

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak tahun 1970, Indonesia dikenal sebagai negara dengan usaha perikanan hiu yang berkembang dengan sangat pesat, meskipun kala itu hiu hanya sebagai tangkapan sampingan atau *bycatch* dari tuna. Hiu ditangkap menggunakan alat pancing rawai atau *tuna longline*. Hiu sebagai tangkapan sampingan memberikan hasil yang signifikan di Indonesia. Banyaknya hiu yang ditangkap untuk dimanfaatkan siripnya menyebabkan permintaan dan harga sirip hiu, khususnya sejak tahun 1988 terus mengalami peningkatan. Hal ini berpengaruh terhadap kondisi perikanan hiu di beberapa daerah di Indonesia dan menjadikan hiu sebagai tangkapan utama.

Tahun 2015, *Food of Agriculture Organization (FAO)* telah merilis bahwa Indonesia merupakan produsen terbesar hasil tangkap ikan jenis *Chondrocytes* (ikan bertulang rawan), termasuk ikan hiu (FAO 2015). Tercatat sumberdaya ikan hiu yang tertangkap yang ditemukan di perairan Indonesia cukup tinggi, yakni sekitar 118 spesies yang 10 spesies di antaranya telah masuk ke dalam Appendix CITES (*the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) (KKP 2015) dan berpotensi untuk dimanfaatkan (Suryagalih 2016). Buruknya, praktik pemanfaatan hiu ada yang bersifat destruktif seperti *shark finning*, yakni penangkapan ikan untuk mengambil bagian siripnya saja dan kemudian dibuang kembali ke laut (*discard*) (KKP 2013).

Awalnya ikan hiu yang tertangkap sebagai hasil sampingan (*bycatch*) berubah menjadi target utama semenjak meningkatnya permintaan pasar akan sirip ikan hiu (Pratiwi 2016). Faktor yang menjadi pemicu utama penangkapan ikan hiu tetap berlangsung adalah nilai ekonomi tinggi yang ditawarkan (Pratiwi 2016).

Kajian mengenai nilai sosial, ekonomi, dan regulasi yang terkait perdagangan sirip ikan hiu telah dilakukan di Cina oleh Clarke pada tahun 2007. Kajian mengenai hal ini pula yang sedang dalam proses pengimplementasian di Indonesia. Hal ini tercermin dari diterbitkannya beberapa regulasi nasional seperti

Undang-Undang No 45 Tahun 2009, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN-KP) No 12/2012, PERMEN-KP Nomor 1/ 2013 dan PERMEN-KP No 57 2014 (KKP 2015). Acuan dan implementasi pengelolaan ikan hiu telah tertuang dalam Rencana Aksi Nasional (RAN), Konservasi dan Pengelolaan Hiu dan Pari 2016-2020 (KKP, 2015). Namun, berbagai kendala juga masih dihadapi yakni: 1) regulasi, 2) kapasitas pendataan, 3) akurasi data, 4) sosial ekonomi masyarakat, 5) *bycatch* (hasil tangkapan sampingan), dan 6) penelitian (KKP 2015). Clarke *et al.* (2006) juga menyebutkan bahwa penangkapan ikan hiu memiliki kendala dalam proses *quantitative stock assessment*. Oleh karena itu, untuk membantu melengkapi data tentang perikanan hiu di Indonesia maka dilakukan penelitian mengenai komposisi jenis dan pertumbuhan ikan hiu.

1.2 Rumusan Masalah

Adanya berbagai kendala atau *knowledge gap* seperti yang disebutkan oleh KKP pada tahun 2015 yaitu 1) regulasi, 2) kapasitas pendataan, 3) akurasi data, 4) sosial ekonomi masyarakat, 5) *bycatch* (hasil tangkapan sampingan) dan 6) penelitian dapat diisi dan dilengkapi dengan berbagai program seperti proses pendataan atau enumerasi ikan hiu yang didaratkan, sehingga perlu dilakukan pendataan:

1. Komposisi jenis ikan hiu yang didaratkan oleh nelayan?
2. Pertumbuhan panjang dan bobot ikan hiu yang didaratkan oleh nelayan?


1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui komposisi jenis dan pertumbuhan panjang bobot hiu yang didaratkan oleh nelayan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Karangsong, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

1.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis komposisi jenis dan pertumbuhan panjang bobot hiu yang didaratkan oleh nelayan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Karangsong dengan mengambil data dari sampel hiu (berupa

spesies, panjang dan berat, lokasi penangkapan) dan informasi tambahan mengenai penangkapan dari nelayan sekitar.



Gambar 1. Kerangka pemikiran

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk melengkapi data yang dibutuhkan baik oleh instansi pemerintahan, masyarakat, akademisi, dan *stakeholder* tentang komposisi jenis dan pertumbuhan hiu yang didaratkan di TPI Karangsong sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam pengelolaan, pengambilan keputusan, maupun kebijakan mengenai perikanan hiu di TPI Karangsong.